

## PELATIHAN ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF) DI DESA BOJONG KULUR BOGOR

Zainal Arif<sup>1\*</sup>, Zulfitria<sup>2</sup>, Ichwan Arifin<sup>3</sup>, Endang Rudiatin<sup>4</sup>, Sodikin<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Tangerang 15419

<sup>2</sup>Prodi Magister Teknologi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Tangerang 15419

<sup>3</sup>Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Tangerang 15419

<sup>4</sup>Prodi Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Tangerang 15419

<sup>5</sup>Prodi Program Pendidikan Guru, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Tangerang 15419

\*E-mail: [zainal.arif@umj.ac.id](mailto:zainal.arif@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan pegabdian masyarakat ini berupa pelatihan untuk mengetahui usaha Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM di Desa Bojong Kulur Bogor. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi berusaha mewujudkan masyarakat wirausaha dan membantu meningkatkan perekonomian di bidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dengan berkembangnya UMKM yang bersumber dari zakat akan membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha para mustahik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimulai dengan penelitian pendahuluan, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengujian dan analisis data dan validasi dengan triangulasi. Hasil dari pelatihan Secara keseluruhan pelatihan ZISWAF di Desa Bojong Kulur Bogor merupakan upaya yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

**Kata kunci:** pelatihan, zakat, infak, sedekah, wakaf

### ABSTRACT

*The aim of this community service is training to find out about Productive Zakat Management in the MSME Program in Bojong Kulur Village, Bogor. Zakat as economic empowerment seeks to create an entrepreneurial society and help improve the economy in the MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) sector. With the development of MSMEs sourced from zakat, it will open up employment opportunities and develop the businesses of mustahik. This research uses qualitative research starting with preliminary research, research preparation, research implementation, testing and data analysis and validation with triangulation. Results of the training Overall the ZISWAF training in Bojong Kulur Village, Bogor, was an excellent effort to improve the quality of life of the community and create a more prosperous society.*

**Keywords:** training, zakat, infaq, alms, waqf

### 1. PENDAHULUAN

Di dalam Al-Quran penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba kepada Allah

(hablum minallah) sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (hablum minallah wa hablum minannas). Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islam memegang peranan

sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi.

Tujuan dan fungsi zakat ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Karena zakat memiliki dampak sosial yang baik. Pelaksanaan zakat dapat dilakukan oleh amil zakat yang didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 60.

﴿ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam ayat ini dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (amilina alaiha). Dengan demikian para petugas zakat disebut amil. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (mustahiq) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil zakat tersebut adalah para petugas (amil).

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif

adalah pengelolaan zakat secara produktif melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Dilatarbelakangi Zakat sebagai ibadah sosial menjadi sarana untuk membantu orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan, karena zakat dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya, terutama yang fakir miskin. Sebagai jembatan antara orang kaya dan orang miskin, artinya zakat merupakan perantara orang kaya untuk mendistribusikan hartanya kepada orang miskin.

Zakat yang akan diberikan kepada mustahik memiliki peran untuk mendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan secara produktif. Pendayagunaan dana zakat produktif mempunyai perencanaan dan implementasi yang seksama seperti menelaah penyebab kemiskinan yang bersumber dari keterbatasan modal, tingkat pendidikan, kekurangan lapangan kerja, maka dengan adanya perihal masalah tersebut, perlunya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif

Menurut Asmani (2012), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang mengacu pada rangkaian upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Menurut Georgy R. Terry dalam Saifudin (2018), pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.

Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang terkait pada suatu organisasi bisa digerakkan hingga dapat terhindar dari pemborosan tenaga, materi dan waktu agar bisa mencapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu dapat hasil yang memuaskan. Untuk mengawasi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan, pengelolaan diperlukan agar menjaga

kesesuaian antara sasaran, tujuan, serta kegiatan yang saling bertentangan.

Menurut Madani (2013) Secara etimologi zakat memiliki makna yaitu, berkah, berkembang, banyak, dan bertambah. Menurut syara' zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang wajib disalurkan atau diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat bisa mensucikan harta benda bagi orang-orang yang melaksanakannya. Penerapan zakat dapat diartikan sebagai mekanisme yang dapat menyalurkan kekayaan yang dimiliki oleh yang kaya kepada yang kurang mampu. Zakat adalah sarana utama pengentasan kemiskinan dalam Islam. Zakat tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan. Namun, hal itu juga bertujuan untuk mengatasi masalah sosial lainnya.

Di zaman sekarang zakat tidak hanya bisa digunakan untuk yang bersifat konsumtif, tetapi zakat dapat digunakan secara produktif maka zakat akan lebih bermanfaat. Karena zakat tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga akan membantu dalam jangka panjang. Menurut Wulandari (2020) Keberadaan zakat pada awalnya dirancang untuk mengentaskan kemiskinan yang kemudian memunculkan ide dan inovasi dalam pengalokasian dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha yaitu zakat produktif.

Menurut Asnaini (2008) Kata produktif menurut bahasa, berasal dari bahasa Inggris yaitu "Produktive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang – barang berharga, yang mempunyai hasil baik.

Menurut Murainin (2006) pada saat modern ini zakat didistribusikan dengan perkembangan inovasi baru. Dari hal tersebut bisa dikemukakan jika pendayagunaan zakat digolongkan sebagai berikut: a) Bersifat konsumtif tradisional yaitu dengan disalurkan secara langsung kepada mustahik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. b) Bersifat konsumtif kreatif yaitu dilaksanakan melalui bentuk yang berbeda dari barang seperti beasiswa pendidikan. c) Bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang dibagikan dengan cara memberikan barang-

barang produktif, seperti mesin jahit, kambing, sapi, dll. d) Bersifat produktif kreatif yaitu pemanfaatan dana zakat diwujudkan melalui bentuk modal usaha yang bisa dipergunakan untuk membangun usaha dan menambah modal usaha.

Namun menurut Ansori (2018) pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang dengan melihat apakah orang tersebut memiliki potensi serta mampu mengolah dana yang diberikan, sehingga kedepannya bisa hidup lebih sejahtera, dan bisa memenuhi kebutuhannya sehingga selanjutnya bisa menjadi mustahik. Kerjasama semua pihak, baik para lembaga zakat, muzakki ataupun mustahik sangat dibutuhkan agar dapat berjalan optimal dalam penyaluran zakat produktif.

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 perihal Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Jadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu kegiatan suatu usaha yang bisa memperluas lapangan kerja, memberikan berbagai macam layanan ekonomi kepada masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memiliki peran dalam stabilitas nasional.

UMKM ada beberapa jenis yaitu ada usaha yang dinamakan sektor formal yang merupakan usaha yang telah memiliki izin usaha. Sehingga mempunyai jaminan hukum dan perlindungan pemerintah. Yang termasuk usaha formal di Indonesia adalah perseroan komanditer (CV), PT, dan firma (perusahaan perseorangan). Kemudian dari sektor usaha informal yakni suatu unit usaha yang jarang sedikit atau tidak dilindungi oleh pemerintah, namun ruang lingkup kegiatannya terbatas.

Bisnis informal meliputi perdagangan, jasa, pembangunan dan industri pengolahan. Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha di sektor informal, individu dengan modal relatif kecil yang berusaha memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha ini

dilakukan di satu tempat yang dianggap memiliki tempat strategis. Menurut Nitisusastro (2009) Biasanya para UMKM mikro melakukan usahanya di tikungan jalan, di trotoar, di depan toko, di depan rumah, serta menggunakan kendaraan. Ada berbagai macam produk yang dijual, mulai dari makanan, minuman, pakaian baru, thrift, jilbab, dan lainnya.

Belum sinergi antara pembelajaran dan pelatihan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam menghitung ZISWAF (zakat, infak, Sedekah dan wakaf). Diharapkan dengan adanya pelatihan Belum sinergi antara pembelajaran dan pelatihan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam menghitung ZISWAF (zakat, infak, Sedekah dan wakaf). Pelatihan ziswaf ini memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Fokus Pengabdian Ini berupa Pelatihan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) di Desa Bojong Kulur-Bogor.

Tujuan Kegiatan Pengabdian masyarakat ini kaitannya dengan MBKM, IKU, dan fokus pengabdian berupa Pelatihan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) di Desa Bojong Kulur-Bogor. Kegiatan Pengmas Berupa pelatihan ini yang akan menjadikan IKU 2 berupa pengalaman kepada mahasiswa diluar kampus dan IKU 3 bahwa dosen berkegiatan di luar kampus dimana ada IKU 7 bahwa dosen akan membuat kelas kolaboratif partisipatis kepada mahasiswa.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pra kegiatan,  
Pada tahap pra kegiatan, kegiatan yang dilakukan terdiri atas orientasi pendahuluan dan persiapan pelatihan.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan,  
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan
3. Tahap pascakegiatan.  
Kemudian pada tahap pascakegiatan dilakukan evaluasi. Sebagai kegiatan pascakegiatan, tahap evaluasi mempunyai peranan yang strategis

dalam menilai keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Mitra dalam pengabdian ini adalah MPI (Mitra Peduli Indonesia) Lembaga Sosial Kemanusiaan yang *concern* dalam menumbuhkembangkan komunitas jiwa-jiwa peduli, berdaya dan mandiri dengan pendekatan program terpadu dengan memberdayakan potensi sumberdaya lokal.

Sekretariat di Vila Mahkota Pesona Blok ii-1 No.67 Desa Bojong Kulur Gunung Putri Bogor

#### VISI

Membangun keberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal

#### MISI

1. Meningkatkan nilai produktifitas ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
4. Membangun jejaring keberdayaan masyarakat.
5. Melakukan edukasi publik.

Dalam kajian pelatihan ini ada beberapa pihak yang dapat terlibat

1. Pihak MPI (Mitra Peduli Indonesia) sebagai Mitra Yang akan Melaksanakan pelatihan
2. Pihak Aparat Desa Bojong Kulur yang turut membantu terlaksananya kegiatan pelatihan
3. Pihak orang tua dan guru peserta pelatihan
4. Mahasiswa: Menambah ilmu dari luar kampus



Gambar 2: Flyer kegiatan

Pelatihan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang diselenggarakan di Desa Bojong Kulur Bogor merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum dan tata cara ZISWAF, tetapi juga mendorong semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep ZISWAF, hukum-hukum terkait, serta manfaatnya bagi individu dan masyarakat.
2. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban berzakat bagi setiap muslim yang mampu dan mendorong semangat berbagi melalui infak, sedekah, dan wakaf.
3. Mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengelolaan ZISWAF di tingkat desa dan memanfaatkannya untuk program-program kemaslahatan umat.

## Edukasi dan Pelatihan Ziswaf di Desa Bojong Kulur Bogor

13 September 2024

Oleh: Dinar Meidiana



Warga Desa Bojong Kulur mengikuti Kajian dan Pelatihan Ziswaf di Masjid Al-Fath Villa Nusa Indah III, Rabu (11/09/2024)

Gambar 2. Publikasi di media online

Pelatihan ZISWAF memberikan banyak manfaa untuk warga desa Bojong Kulur Bogor, antara lain:

1. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ZISWAF, diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta.
2. Menjalin silaturahmi dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
3. Dana ZISWAF yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.
4. ZISWAF merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana yang mampu membantu yang kurang mampu.

Materi yang disampaikan oleh narasumber dalam pelatihan ZISWAF meliputi:

1. Hukum-hukum dasar tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
2. Tata cara pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana ZISWAF yang transparan dan akuntabel.
3. Berbagai program yang dapat dilaksanakan dengan dana ZISWAF,

seperti pembangunan masjid, bantuan sosial, beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi.

4. Kisah-kisah inspiratif tentang para dermawan dan dampak positif dari ZISWAF.

#### 4. KESIMPULAN

Pelatihan ZISWAF yang diadakan di Desa Bojong Kulur Bogor merupakan langkah yang sangat positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf.

Manfaat yang diperoleh dari pelatihan ini sangatlah besar, di antaranya: Pemahaman yang lebih mendalam tentang ZISWAF akan memperkuat keimanan dan ketaqwaan. Terjalannya silaturahmi yang lebih erat antar sesama muslim, Dana ZISWAF yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan Masyarakat dan ZISWAF menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kami ucapkan telah diterimanya dana atas Hibah Pengabdian Masyarakat Internal tahun pelaksanaan 2024 antara UMJ dengan Pengabdi pada SK Nomor: 394/R-UMJ/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 khususnya kepada Rektor UMJ, Ketua LPPM UMJ, Dekan FAI UMJ dan Direktur pascasarjana UMJ yang mendukung akan pengabdian masyarakat ini juga telah memberikan pendanaan dan fasilitas sehingga kegiatan pengabdian masyarakat berjalan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Teguh. 2018. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU (Ponorogo. Jawa Timur)* Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 171.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap.* (Jogjakarta: DIVA press)

- Muraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Kencana)
- Nitisusastro, Mulyadi. 2009. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: ALFABETA)
- Permana & Soni Hendra. 2017. *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Di Indonesia*, Vol 8, 2017, 93-103.
- Saifuddin. 2018. *Pengelolaan Pembelajaran teoritis dan praktis*. (Yogyakarta: Deepublish)
- Sule, Erni Tisnawati. Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana)
- Oktavyani Ferra Winata dan Dyah Harjanti,. 2013. *Analisa Kinerja Bisnis Pada Usaha Sektor Formal dan Informal Di Jawa Timur (Aspek Pemasaran dan SDM)* Jurnal Manajemen, Vol. 1, No.3, 2013
- Wulansari, Sintha Dwi. 2020. *peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik* (penerima zakat). (Skripsi: UNDIP Semarang).